



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Pra

a

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

GINI ALIAS INAQ SARIDI BINTI AMAQ MARIAH, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Sedau Desa Keru kec.Narmada kab.Lombok Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Akmad Suhadi, S.H. dan Putriana, S.H., keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum, Berkedudukan di Jl. Gora II, Pondok Buak, Desa Batu Kumbung, kec. Lingsar, Kab. Lombok Barat, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01 / ADV.REDY & RKN /Pdt /I /2019 Tertanggal 10 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register nomor: W22.A3/05/HK.05/I/2019, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

GEDE NURSAN BIN NURSIN, laki - laki warga Negara Indonesia, umur ± 35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Dusun Selakalas, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat I;

SARIDAH BINTI DARSAH Alias AMAQ SEDAH, Perempuan warga Negara Indonesia, umur ±51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal Dusun Selakalas, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, kabupaten Lombok Tengah, sebagai Tergugat II;

IR. H. MARDIANA BIN HARUN, laki-laki warga Negara Indonesia, umur ±55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Daen Peken, kelurahan Ampenan, Kecamatan Ampenan, kota Mataram, sebagai Tergugat III;

Hal 1 dari 17 hal Pen No 43/Pdt.G/2019/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAERANI BINTI HARUN, Perempuan warga Negara Indonesia, umur \pm 56 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. Darmayu No.9 Mejeluk, RT/RW004/084, kelurahan Pejanggal Mataram, Kota Mataram, sebagai Tergugat IV;

SUNARDI BIN HARUN, laki-laki warga Negara Indonesia, Umur \pm 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, semula bertempat tinggal di Dusun Kelana, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, kabupaten Lombok Tengah, saat ini tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, sebagai Tergugat V;

RUSMINI BINTI HARUN, Perempuan warga Negara Indonesia, umur \pm 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dosen, bertempat tinggal di Jln Pantai Nipah No.60 BTN Griya Indah, RT/RW 006/100, kelurahan Pagutan Barat Kecamatan Mataram, Kota Mataram Prov.NTB, sebagai Tergugat VI;

Selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat VI, disebut sebagai Para Tergugat;

DAN

SAKDIAH BINTI, Perempuan warga Negara Indonesia, umur \pm 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Dusun Penjangka, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Turut Tergugat I;

SANTI BINTI Ir Ah. HARIYANA BIN HARUN Perempuan warga Negara Indonesia, Umur \pm 35 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Pinjangka, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Turut Tergugat II;

EVI BINTI Ir.Ah. HARIYANA BIN HARUN, Perempuan warga Negara Indonesia, umur \pm 28 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Pinjangka, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Turut Tergugat III;

HENDRA BIN H. SULAIMAN, laki - laki warga Negara Indonesia, umur \pm 28 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Pinjangka, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, k Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Turut Tergugat IV;

Hal 2 dari 17 hal Pen No 43/Pdt.G/2019/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENI BINTI H. SULAIMAN, Perempuan warga Negara Indonesia, umur \pm 26 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Pinjanga, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah , sebagai Turut Tergugat V;

TAUPAN BIN H. SULAIMAN, laki – laki, warga Negara Indonesia, umur \pm 20 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Pinjanga, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah , sebagai Turut Tergugat VI;

CANDRA BIN H. SULAIMAN, laki – laki, warga Negara Indonesia, umur \pm 18 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Pinjanga, Desa Sepakek, VII; SUHARDI BIN ABDUL RAHIM, laki - laki warga, Negara Indonesia, umur \pm 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal Dusun Kelana, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah , sebagai Turut Tergugat VIII;

SUHARNI BINTI ABDUL RAHIM Perempuan warga Negara Indonesia, Umur \pm 43 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Kelana, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah , sebagai Turut Tergugat IX;

SUHERMAN BIN ABDUL RAHIM, laki – laki, warga Negara Indonesia, umur \pm 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Dusun kelana, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah , sebagai Turut Tergugat X;

SINAR ASRI BINTI ABDUL RAHIM, perempuan, warga Negara Indonesia, Umur \pm 55 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal Dusun Kelana, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah , sebagai Turut Tergugat XI;

INDIANA MARTIANI BINTI ABDUL RAHIM, perempuan, warga Negara Indonesia, Umur \pm 40 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di Dusun Kelana, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah , sebagai Turut Tergugat XII;

Hal 3 dari 17 hal Pen No 43/Pdt.G/2019/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ABDUL RASID BIN H. AKMAL, laki – laki, warga Negara Indonesia, umur ±67 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal Dusun Kelana, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah , sebagai Turut Tergugat XIII;

INAQ MAHNEP BINTI H. AKMAL, perempuan, warga Negara Indonesia, umur ± 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal Dusun Kelana, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah , sebagai Turut Tergugat XIV;

UAR ALIAS A.YOGI BIN AMAQ LIMAN, laki – laki, warga Negara Indonesia, umur ± 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal Dusun Sedau, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah , sebagai Turut Tergugat XV;

AMAQ TIA BIN AMAQ LIMAN, laki – laki, warga Negara Indonesia, umur ± 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani , bertempat tinggal Dusun Pekerjaan tani, bertempat tinggal Dusun Sedau, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah , sebagai Turut Tergugat XV I;

ABDUL GANI BIN AMAQ LIMAN, laki – laki, warga Negara Indonesia, umur ± 37 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal Dusun Sedau, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah , sebagai Turut Tergugat XVII;

MOH BIN AMAQ LIMAN, laki – laki, warga Negara Indonesia, umur ±35 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tukang bangunan, bertempat tinggal Dusun Sedau, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah , sebagai Turut Tergugat XVIII;

JUMAR BIN AMAQ LIMAN, laki-laki, warga Negara Indonesia, Umur ±33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Dusun Sedau, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah , sebagai Turut Tergugat XIX;

MARILEM BINTI AMAQ MARIAH, perempuan, warga Negara Indonesia, Umur ±60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Dusun Selakalas, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah , sebagai Turut Tergugat XX;

Hal 4 dari 17 hal Pen No 43/Pdt.G/2019/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI BIN JUMATRE ALS AMAQ ANDI, laki – laki, warga Negara Indonesia, Umur ±30 Tahun, Agama Islam, semula bertempat tinggal di Sekalas Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, namun saat ini tidak diketahui alamatnya secara jelas di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, sebagai Turut Tergugat XXI;

SITI BINTI JUMATRE ALS AMAQ ANDI, perempuan, warga Negara Indonesia, Umur ±25 Tahun, Agama Islam, semula bertempat tinggal di Sekalas Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, kabupaten Lombok Tengah, namun saat ini tidak diketahui alamatnya secara jelas di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, sebagai Turut Tergugat XXII;

MINARNI BINTI SAMAT, perempuan warga Negara Indonesia, Umur ± 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Dusun Selakalas, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Turut Tergugat XXIII;

USMAWATI BINTI SAMAT, Perempuan, warga Negara Indonesia, Umur ±22 Tahun, Agama Islam, semula bertempat tinggal di Kelana Desa Sekalas, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, namun saat ini tidak diketahui alamatnya secara jelas di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, sebagai Turut Tergugat XXIV;

ROYAL AINI BINTI SAMAT Perempuan warga Negara Indonesia, Umur ±20 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Dusun Selakalas, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Turut Tergugat XXV;

Bahwa selain bertindak untuk diri sendiri juga bertindak untuk mewakili adik - adik kandungnya satu ibu satu bapak yang masih dibawah umur dan tinggal ditempat yang sama yaitu :

LAILA HANUM BINTI SAMAT (Perempuan ± 15 Tahun) sebagai Turut Tergugat XXVI;

M. FAUZI BIN SAMAT (laki laki ± 10 Tahun) sebagai Turut Tergugat XXVII;

AHYAR ROSIDI BIN SAMAT, laki – laki, warga Negara Indonesia, Umur ± 18 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal Dusun Selakalas, Desa Sepakek,

Hal 5 dari 17 hal Pen No 43/Pdt.G/2019/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah , sebagai Turut Tergugat XXVIII;

SATIAH BIN NYAMIN ALS AMAQ RUMENEP laki - laki warga Negara Indonesia, Umur ±60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal Dusun Selakalas, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah , sebagai Turut Tergugat XXIX;

MURDI BIN DAHRI, laki – laki, warga Negara Indonesia, Umur ±45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Dusun Selakalas, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah , sebagai Turut Tergugat XXX;

HAERUNI ALS UNIK BINTI DAHRI, perempuan, warga Negara Indonesia, Umur ±40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Dusun Penjangka, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah , sebagai Turut Tergugat XXXI;

MUHSIN BIN DAHRI, laki – laki, warga Negara Indonesia, Umur ±38 Tahun, Agama Islam, bertempat tinggal Dusun Selakalas, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah , sebagai Turut Tergugat XXXII;

Kemudian Terut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat XXXII selanjutnya disebut sebagai Para Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Pra mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa di Dusun Selakalas, Desa Sepakek, Kecamatan Pringgarata, kabupaten Lombok Tengah, pernah hidup seseorang Perempuan bernama INAQ RUMISAH dan telah meninggal dunia sekitar tahun 1968;
2. Bahwa semasa hidupnya INAQ RUMISAH pernah menikah hanya sekali dengan seorang laki – laki bernama AMAQ RAMLI dan telah meninggal

Hal 6 dari 17 hal Pen No 43/Pdt.G/2019/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia sekitar tahun 1965, dimana dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 4 (Empat) orang anak, yaitu:

2.1. INAQ ARUN BINTI A. RAMLI (+), telah meninggal dunia, dimana semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang laki laki bernama H. AKMAL (+) yang telah pula meninggal dunia ,dan dari pernikahan tersebut Inaq Arun dengan H. Akmal dikaruniai 4 (Empat orang anak) sebagai ahliwaris yaitu:

2.1.1. HARUN BIN H. AKMAL (+) Telah meninggal dunia dan selama hidupnya telah menikah dengan seroang Perempuan bernama HJ. NARINAH (+) Telah pula meninggal dunia , dan dari perkawinannya Harun dengan Hj. Nurinah dikaruniai 5 (Lima Orang anak) sebagai ahli waris yaitu:

2.1.1.1. Ir.Ah. HARIYANA BIN HARUN (+) , Telah meninggal dunia, dan selama hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama SAKDIAH yang sampai saat ini masih tinggal dirumah mantan suami dan atau belum menikah dengan laki â€“ laki lain sehingga kami jadikan sebagai pihak (Turut Tergugat 1), dan dari perkawinan ini Ir.Ah. HARIYANA mempunyai 2 (dua) orang anak sebagai ahli waris yaitu:

2.1.1.1.1. SANTI BINTI Ir.Ah. HARIYANA (TT.II);

2.1.1.1.2. EVI BINTI Ir.Ah. HARIYANA (TT.III);

2.1.1.2. IR. H. MARDIANA BIN HARUN (T.III);

2.1.1.3. HAERANI BINTI HARUN (T.IV);

2.1.1.4. SUNARDI BIN HARUN (T.V);

2.1.1.5. RUSMINI BINTI HARUN (T.VI);

2.1.2. ABDUL RAHIM BIN H AKMAL (+) Telah meninggal dunia dan selama hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama HJ. SAHNIP (+) yang telah pula meninggal dunia, dan dari perkawinan ini Abdul Rahim bin Akmal dikaruniai 6 (Enam orang anak) sebagai ahli waris yaitu:

2.1.2.1. NURHAYATI BINTI ABDUL RAHIM (+) Telah meninggal dunia, dan selama hidupnya pernah

Hal 7 dari 17 hal Pen No 43/Pdt.G/2019/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikah dengan seorang laki-laki bernama H.SULAIMAN yang saat ini sudah menikah dengan perempuan lain, dan dari pernikahan ini Nurhayati Binti Abdul Rahim mempunyai 4 (empat) Orang anak yaitu:

- 2.1.2.1.1. HENDRA BIN H. SULAIMAN (TT.IV);
- 2.1.2.1.2. RENI BINTI H. SULAIMAN (TT.V);
- 2.1.2.1.3. TAUPAN BIN H. SULAIMAN (TT.VI);
- 2.1.2.1.4. CANDRA BIN H. SULAIMAN (TT.VII);
- 2.1.2.2. SUHARDI BIN ABDUL RAHIM (TT.VIII);
- 2.1.2.3. SUHARNI BINTI ABDUL RAHIM (TT.IX);
- 2.1.2.4. SUHERMAN BIN ABDUL RAHIM (TT.X);
- 2.1.2.5. SINAR ASRI BINTI ABDUL RAHIM (TT.XI);
- 2.1.2.6. INDIANA MARTIANI (TT.XII);
- 2.1.3. H.ABDUL RASYID BIN H. AKMAL (TT.XIII);
- 2.1.4. INAQ MAHNEP BINTI H. AKMAL (TT.XIV);
- 2.2. AMAQ MARIAH BIN A.RAMLI (+), Telah meninggal dunia, dan selama hidupnya pernah menikah sebanyak 2 (dua) kali dengan perempuan yang berbeda dan mempunyai 3 (tiga) orang anak dengan rincian sebagai berikut :

Istri Pertama bernama Inaq Mariah yang saat ini sudah menikah dengan laki-laki lain, dan dari pernikahan ini Amaq Mariah mempunyai 2 (dua) anak sebagai ahli waris yaitu:

 - 2.2.1. MARILAH BINTI AMAQ MARIAH (+) Telah meninggal dunia, dan selama hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama AMAQ LIMAN (+) yang telah meninggal dunia, dan dari pernikahan ini Marilah Binti Amaq Mariah mempunyai 5 (Lima) orang anak yaitu:
 - 2.2.1.1. UAR BIN AMAQ LIMAN (TT.XV);
 - 2.2.1.2. AMAQ TIA BIN AMAQ LIMAN (TT.XVI);
 - 2.2.1.3. ABDUL GANI BIN AMAQ LIMAN (TT.XVII);
 - 2.2.1.4. MOH BIN AMAQ LIMAN (TT.XVIII);
 - 2.2.1.5. JUMAR BIN AMAQ LIMAN (TT.XIX);



2.2.2. MARILEM BINTI AMAQ MARIAH (TT.XX);

Istri kedua bernama Inaq Nuridi (+) telah meninggal dunia, dan dari pernikahan ini Amaq Mariah mempunyai seorang anak sebagai ahli waris yaitu:

2.2.3. GINI ALIAS INAQ SARIDI BINTI AMAQ MARIAH (P)

2.3. INAQ RUMENAH BINTI A.RAMLI (+), telah meninggal dunia, dan selama hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama NYAMIN ALS AMAQ RUMENEP (+) yang telah pula meninggal dunia, dan dari perkawinan ini Inaq Rumenah dikaruniai 3 (Tiga orang anak) sebagai ahli waris yaitu:

2.3.1. SAMAT BIN NYAMIN ALS AMAQ RUMENEP (+) telah meninggal dunia, dan selama hidupnya pernah menikah dengan 2 (dua) orang perempuan yang berbeda, dimana dari keduanya Samat Bin Nyamin Als AMAQ RUMENEP mempunyai 7 (Tujuh) orang anak dengan rincian sebagai berikut:

Istri pertama bernama RUMELAH (+) telah meninggal dunia, dan dari pernikahan ini Samat bin yamin mempunyai 3 (tiga orang) anak yaitu:

2.3.1.1. MURAHNI BINTI SAMAT (+) telah meninggal dunia, dan selama hidupnya pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Jumatre Als Amaq Andi, yang saat ini sudah menikah dengan perempuan lain, dan dari pernikahan ini Murahni binti yamin mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu:

2.3.1.1.1. ANDI BIN JUMATRE (TT.XXI);

2.3.1.1.2. SITI BINTI JUMATRE (TT.XXII);

2.3.1.2. MINARNI BINTI SAMAT (TT.XXIII);

2.3.1.3. USMAWATI BINTI SAMAT (TT.XXIV);

Istri kedua bernama MA'NAH yang saat ini telah menikah dengan laki-laki lain, dan dari pernikahan ini Samat bin yamin mempunyai 4 (empat orang) anak yaitu:

2.3.1.4. ROYALIANI BINTI SAMAT (TT.XXV);



- 2.3.1.5. LAILA HANUM BINTI SAMAT (TT.XXVI) masih di bawah umur / dibawah pengampuan TT.XXV;
- 2.3.1.6. M. FAUZI BIN SAMAT (TT.XXVII) masih di bawah umur / di bawah pengampuan TT.XXV;
- 2.3.1.7. AHYAR ROSIDI BIN SAMAT (TT.XXVIII);
- 2.3.2. SATIAH BIN NYAMIN Als AMAQ RUMENEP (TT.29)
- 2.3.3. INAQ MURDI BINTI NYAMIN Als AMAQ RUMENEP (+) telah meninggal dunia, dan selama hidupnya pernah menikah dengan seseorang laki-laki bernama Dahri yang saat ini dahri telah menikah dengan Perempuan lain,, dan dari pernikahan ini Inaq Murdi mempunyai 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris yaitu:
- 2.3.3.1. MURDI BIN DAHRI (TT.XXX);
- 2.3.3.2. HAERUNI ALS UNIK BINTI DAHRI (TT.XXXI);
- 2.3.3.3. MUHSIN BIN DAHRI (TT.XXXII);
- 2.4. DARSAH ALS AMAQ SEDAH BIN RUMLI (+), telah meninggal dunia pada tahun 2001 dan selama hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Kidar Als Inaq Sedah (+) telah pula meninggal dunia dan dari pernikahan ini Darsah Als Amaq Sedah mempunyai 2 (dua) orang anak sebagai ahliwaris yaitu:
- 2.4.1. SALMAH BINTI DARSAH ALS AMAQ SEDAH (+) telah meninggal dunia, dan selama hidupnya pernah menikah dengan seseorang laki-laki bernama NURISN yang saat ini NURSIN telah menikah dengan Perempuan lain,, dan dari pernikahan ini Salmah mempunyai 1 (satu) orang anak sebagai ahli waris yaitu
- 2.4.1.1. GEDE NURSAN BIN NURSIN (T.I);
- 2.4.2. SARIDAH BINTI DARSAH ALS AMAQ SEDAH (T.II);
3. Bahwa selain mempunyai keturunan dan atau ahli waris sebagaimana Penggugat uraikan diatas, INAQ RUMISAH juga mempunyai harta peninggalan yang belum dibagi waris berupa tanah Kebun seluas ± (lebih kurang) 3100 M2 (tiga ribu seratus meter persegi) yang terletak di Dusun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selakalas, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, kabupaten Lombok Tengah sebagaimana yang termuat dalam pipil Nomor 838 Percil Nomor 40.c Kelas I atas nama INAQ RUMISAH, dengan batas â€“ batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kampung Selakalas
Sebelah Timur : Kebun Amaq Rup
Sebelah Selatan : Kebun Amaq Djjhrah
Sebelah barat : pengorong (Jalan kecil), untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek sengketa;

4. Bahwa setelah meninggalnya INAQ RUMISAH pada tahun 1968, tanah obyek sengketa sebagaimana Penggugat uraikan dalam posita angka 3 (tiga) dikuasai secara bersama oleh semua anak â€“ anak dari Inaq Rumisah yaitu AMAQ MARIAH (Orang Tua Penggugat), AMAQ SEDAH (kakek dan atau orang tua dari T.I dan T.II) Serta INAQ ARUN (Nenek dari T.III S/D TVI), kecuali Inaq Rumenah binti Amaq Rumli yang telah meninggal dunia sebelum Inaq Rumisah meninggal dunia.
5. Bahwa pada tahun 1971 tanah peninggalan INAQ RUMISAH (Obyek sengketa) yang belum dibagi waris tersebut digugat oleh pihak ketiga yang mengaku jika tanah INAQ RUMISAH adalah hak mereka dimana Orang Tau Penggugat (AM AQ MARIAH) Yang menguasai Obyek sengketa dan juga selaku salah satu ahli waris ditarik sebagai pihak Tergugat, akan tetapi gugatan yang diajukan oleh pihak ketiga dimaksud ditolak oleh Pengadilan Negeri Mataram dan telah pula mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 91 /1971 /P.N / Pdt tertanggal 21 Desember 1971.
6. Bahwa setelah adanya putusan perkara Nomor : 91 /1971 /P.N / Pdt , tiba â€“ tiba dengan alasan membiayai perkara dimaksud kakek dari Tergugat I dan atau orang tua dari Tergugat II (Darsah Alias Amaq Sedah) menguasai dan menikmati tanah peninggalan INAQ RUMISAH sampai kakek Tergugat 1 dan atau orang tua dari Tergugat II meninggal dunia pada tahun 2003 tanpa menghiraukan hak dari ahli waris yang lain.
7. Bahwa setelah kakek Tergugat I dan atau orang tua Tergugat II (Darsah Alias Amaq Sedah) meninggal dunia, obyek sengketa sempat dikuasai oleh

Hal 11 dari 17 hal Pen No 43/Pdt.G/2019/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat III sampai dengan Tergugat VI, akan tetapi obyek sengketa kembali diambil oleh orang tua Tergugat I dan Tergugat II sampai dengan saat ini.

8. Bahwa selama kakek dari Tergugat I dan Tergugat II menguasai obyek tanah, Orang tua Tergugat III sampai dengan Tergugat VI yang bernama Harun, secara diam- diam(dan atau tanpa izin dan tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain) mensertipikatkan tanah milik INAQ RUMISAH seluas 31 are dengan tanah miliknya seluas 50 are (dibeli dari seseorang bernama NUKMAN yang kebetulan bersanding dengan tanah obyek sengketa,) sehingga menjadi ± 80 are sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 146 /Desa Pemepek /tanggal penerbitan 13 Januari 1988, sebagaimana Gambar Situasi Nomor 439/1987, tanggal 10 Juli 1987, luas: 8050 M2, terletak di Dusun Selakalas, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgarata, kabupaten Lombok Tengah, atas nama HARUN.
9. Bahwa adapun alasan dari harun mensertipikatkan obyek sengketa menjadi satu kesatuan dengan tanahnya seluas 50 are adalah dengan bahwa dia (Harun) / Orang tua Tergugat III dan Tergugat VI telah memberikan konpensi dengan kakek Tergugat I dan atau orang tua Tergugat II, tanpa melibatkan ahli waris yang lain, dan terhadap konpensi tersebut sama sekali tidak dibuktikan dengan adanya surat konpensasi atau hibah dan atau bukti yang serupa dengan itu, dan oleh karenanya sangat beralasan hukum bagi penggugat meminta kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan segala dokumen terkait obyek sengketa termasuk sertipikat hak milik nomor Sertipikat Hak Milik Nomor 146 /Desa Pemepek /tanggal penerbitan 13 Januari 198 atas nama Harun adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dikesampingkan.
10. Bahwa dengan demikian jelaslah setelah meninggalnya Pewaris Almarhum INAQ RUMISAH, fisik obyek sengketa dikuasai oleh kakek dari Tergugat I dan atau orang Tergugat II dan saat ini berlanjut kepada diri Tergugat I dan Tergugat II, adapun terhadap Dokumen dan atau sertipikat atas obyek sengketa yang digabungkan dengan tanah milik orang tua Tergugat III dan Tergugat VI , tetap dikuasai oleh Tergugat III sampai dengan Tergugat VI, secara sepihak tanpa menghiraukan hak dari Penggugat dan atau ahli waris

Hal 12 dari 17 hal Pen No 43/Pdt.G/2019/PA.Pra



yang lain, dan apa yang dilakukan oleh para tergugat jelas bertentangan dengan hukum waris.

11. Bahwa jauh sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Praya, Penggugat sering menemui Para Tergugat secara langsung, agar kiranya Para Tergugat mau memberikan bagian waris yang harus diperoleh oleh Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Para Tergugat tetap kekeh mempertahankan obyek sengketa yang belum dibagi waris, sehingga dengan sangat terpaksa Penggugat mengajukan gugatan waris melalui pengadilan Agama Praya sebagaimana perkara Aquo untuk mendapatkan apa yang seharusnya menjadi hak Penggugat;

12. Bahwa sejatinya permasalahan Aquo telah pula diajukan ke Pengadilan Agama Praya oleh salah seorang ahli waris yang bernama INAQ MAHNEP (TT.14) sebagaimana teregister dalam perkara Nomor 1159 / Pdt.G /2018 / PA.Pra tertanggal 12 November 2018, dan Penggugat dalam perkara tersebut ditarik sebagai Turut Tergugat XX.

Bahwa akan tetapi dalam Mediasi Perkara Nomor 1159 / Pdt.G /2018 / PA.Pra terjadi Perdamaian antara INAQ MAHNEP (TT.14) dengan Tergugat 3 s/d Tergugat 6 dimana Tergugat 3 s/d Tergugat 6 sanggup memberikan bagian waris dari obyek sengketa kepada INAQ MAHNEP (TT.XIV), dengan tanah seluas lebih kurang 3 are yang dikonpensasikan dalam bentuk uang senilai dengan harga tanah seluas 3 are tersebut, dan dengan adanya perdamaian tersebut maka INAQ MAHNEP (TT.XIV) mencabut gugatan perkara Nomor 1159 / Pdt.G /2018 / PA.Pra NAMUN perdamaian tersebut tidak menyelesaikan masalah waris terhadap harta peninggalan INAQ RUMISAH karena Ahli waris yang lain belum mendapatkan haknya atas obyek sengketa termasuk diri Penggugat, sehingga sangat beralasan hukum bagi Penggugat mengajukan Gugatan aquo.

13. Bahwa oleh karena obyek sengketa merupakan warisan dan atau peninggalan Almarhum INAQ RUMISAH (+) yang belum dibagi waris secara sah kepada seluruh ahli waris yang berhak incasu Penggugat, para Tergugat dan Para Turut Tergugat, maka perlu ditetapkan bagian masing-

Hal 13 dari 17 hal Pen No 43/Pdt.G/2019/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing ahli waris secara fara'id sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan atau hukum Islam yang berlaku;

14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang nyata dan berdasarkan fakta yang ada maka sangat beralasan hukum bagi Penggugat meminta kepada Majelis hakim untuk menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat untuk selanjutnya dibagi sebagaimana hukum fara'id, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan bantuan aparat kepolisian.
15. Bahwa untuk menjaga agar gugatan Penggugat tidak sia-sia dan untuk menjaga agar objek sengketa tidak dipindah tangankan kepada pihak lain oleh Para Tergugat, mohon Pengadilan Agama Praya agar meletakkan sita jaminan (Concervatoir Beslag) terhadap objek sengketa.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa INAQ RUMISAH adalah pewaris dari obyek sengketa dan telah meninggal dunia pada tahun 1968
3. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa merupakan peninggalan dari Pewaris INAQ RUMISAH yang belum dibagi waris
4. Menyatakan hukum bahwa Penggugat, Para Tergugat dan para Turut Tergugat merupakan ahli waris yang sah dari Pewaris (INAQ RUMISAH) serta berhak atas obyek sengketa.
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Incasu Penggugat, para Tergugat dan parat Turut Tergugat atas obyek sengketa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Menghukum para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Penggugat untuk dibagi waris di antara para ahli waris yang berhak, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan bantuan aparat kepolisian.
7. Menyatakan sah dan berharag sita jaminan atas obyek sengketa.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal 14 dari 17 hal Pen No 43/Pdt.G/2019/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Dan atau apabila majelis berpendapat lain , mohon Putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Drs. H. Moh. Nasri B.A, M.H. sebagai mediator dan ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan antara Penggugat dan Para Tergugat, serta Para Turut Tergugat telah sepakat berdamai dan telah menyelesaikan perkaranya secara damai di luar sidang pengadilan;

Bahwa, Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Para Tergugat, serta Para Turut Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor : 43/Pdt.G/2019/PA.Pra dengan alasan antara Penggugat dan Para Tergugat, serta Para Turut Tergugat telah sepakat menyelesaikan perkaranya di luar sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat menyampaikan jawabannya, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Hal 15 dari 17 hal Pen No 43/Pdt.G/2019/PA.Pra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut, maka perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan peermohonan pencabutan perkara Nomor 43/Pdt.G/2019/PA.Pra, dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatatkan dalam register perkara;
3. Membeebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.320.000,00 (tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Muh. Mukrim, MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Hj. Maryani, S.H., M.H. dan H. Muhlis, SH sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu Drs. Rusman sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat di damping Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat, serta Para Turut Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Hj. Maryani, S.H., M.H.
Hakim Anggota II

Drs. Muh. Mukrim, MH

Hal 16 dari 17 hal Pen No 43/Pdt.G/2019/PA.Pra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Muhlis, SH

Panitera Pengganti,

Drs. Rusman

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|--|-------------------|-------|-----------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses: | Rp. | 50.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan : | Rp. | 3.224.000,00 |
| 4. | Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 5. | Meterai | : Rp. | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | | : Rp. | 3.320.000,00 |
| (tiga juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) | | | |

Hal 17 dari 17 hal Pen No 43/Pdt.G/2019/PA.Pra